



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK 1 |
| 2. Tempat lahir | : xxx |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 tahun/xxx |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : xxx |
| 7. Agama | : xxx |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Anak 1 ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023;

Anak 1 ditahan dalam LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Anak 2

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK 2 |
| 2. Tempat lahir | : xxx |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 tahun/xxx |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : xxx
7. Agama : xxx
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak 2 ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023;

Anak 2 ditahan dalam LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H. Advokat/Konsultasi Hukum yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta Nomor 28 RT 001 RW 002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal 31 Januari 2023 dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak, pendamping, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2, terbukti menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak 1 selama 9 (sembilan) bulan dan Anak 2 selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas IIB Bandar Lampung di Kabupaten Pesawaran, dikurangi selama Anak berada dalam penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Tipe NF12SSD Noka : MH1JB52167K317808 Nokin: JB52E-1316850 warna hitam orange Nopol BE 6264 EV An. M. Herman Djemsi Aumbas;Dikembalikan kepada Saksi Korban an. Ischul Fath Arussdi Bin Miftahul Khoiri;
4. Menghukum anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: 02/PDM/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak 1. ANAK 1 dan Anak 2., pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 di halaman Masjid Darusalam Desa Gunung Mekar Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 05.00 wib di Dsn. I Ds. Gunung Mekar, Kec. Jabung, Kab. Lampung timur tepatnya di halaman depan masjid Agung Darussalam, Anak bersama rekannya Anak 2 menginap di rumah nenek Anak di Ds. Negri Agung, Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung timur, kemudian sekira pukul 04.00 wib Anak Keni dan Anak 2 keluar dari rumah nenek dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik anak Keni dengan posisi anak Keni menyetir sedangkan anak 2 di bangku belakang. Sesampainya di Dsn. I Ds. Gunung Mekar, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur tepatnya di depan masjid Agung Darussalam Anak pelaku menghentikan sepeda motornya karena melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam orange tahun 2007 Nopol BE 6264 EV, Noka :MH1JB52167K317808, Nosin : JB52E-1316850 sedang diparkir di halaman Masjid tersebut yang mana pemiliknya sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu anak 2 turun dari sepeda motor anak KENI, kemudian menuju sepeda motor yang terparkir di halaman masjid tersebut, setelah itu anak 2 merusak kabel kotak sepeda motor tersebut, sedangkan anak KENI tetap duduk di atas sepeda motor yang dikendarai sebelumnya sambil melihat keadaan sekitar untuk berjaga-jaga, tidak lama kemudian sepeda motor yang dirusak oleh anak 2 berhasil dihidupkan mesinnya, kemudian para anak pelaku kabur dengan membawa sepeda motor hasil curian kearah Ds. Negri Agung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 21.00 para anak pelaku menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut kepada SYUKUR yang beralamat di Ds. Pempen Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib para anak pelaku kembali mengambil sepeda motor tersebut dari SYUKUR dengan niat akan menjual sepeda motor tersebut akan tetapi belum sempat menjual sepeda motor, para anak pelaku keburu di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Jabung. Akibat kejadian tersebut saksi korban ISCHUL FATH ARUSSDI BIN MIFTAHUL KHOIRI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam orange tahun 2007 Nopol BE 6264 EV, Noka :MH1JB52167K317808, Nosin : JB52E-1316850 senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ischul Fath Arrusdy Mara Bin Miftahul Khor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di halaman Masjid Darussalam yang beralamat di desa Gunung mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam orange Tahun 2007, Nomor Polisi BE 6264 EV Nomor Rangka: MH1JB52167K317808, Nomor Mesin: J852E-1316850 atas nama Herman Djemsi Aumbas;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang melaksanakan ibadah shalat subuh sedangkan sepeda motor milik Saksi Korban diparkir di halaman masjid tempat Saksi Korban melaksanakan ibadah shalat subuh;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Para Anak;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah ditemukan kembali dalam keadaan sepeda motor tidak utuh yang mana plat nomor tidak ada, spion tidak ada, dan body sepeda motor tidak lengkap;

- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hasan Nudin Bin Nurhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang bermain HP dirumah kemudian Saksi mendapatkan info bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X milik Saksi Korban telah hilang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Korban bahwa Saksi Korban kehilangan sepeda motor tersebut di halaman Masjid Agung Darussalam yang beralamat di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada saat Saksi Korban sedang melaksanakan ibadah shalat subuh;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun surat;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di halaman Masjid Agung Darussalam yang beralamat di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X type NF12SSD milik Saksi Korban;
- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak 1 mendatangi rumah Anak 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Anak 1, kemudian Para Anak bersepakat untuk mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Para Anak menuju ke Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah itu Para Anak melihat Saksi Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X menuju ke masjid Darussalam yang berada di Desa Gunung Mekar, kemudian Para Anak bersepakat menunggu sampai Saksi Korban masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan shalat subuh;
- Bahwa Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk menunggu di pinggir jalan dengan tetap berada di atas sepeda motor yang dalam keadaan mesin menyala, kemudian Anak 2 turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban lalu merusak kunci stang dengan cara mematahkan menggunakan kaki kiri lalu mengatur kelistrikan/kabel sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan mesinnya Anak 2 membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke rumah Anak 2;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sepeda motor milik Saksi Korban tersebut digadaikan kepada Syukur yang beralamat di Desa Pempen, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing Anak mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak 1 sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Anak 2

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di halaman Masjid Agung Darussalam yang beralamat di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X type NF12SSD milik Saksi Korban;

- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak 1 mendatangi rumah Anak 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Anak 1, kemudian Para Anak bersepakat untuk mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Para Anak menuju ke Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah itu Para Anak melihat Saksi Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X menuju ke masjid Darussalam yang berada di Desa Gunung Mekar, kemudian Para Anak bersepakat menunggu sampai Saksi Korban masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan shalat subuh;

- Bahwa Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk menunggu di pinggir jalan dengan tetap berada di atas sepeda motor yang dalam keadaan mesin menyala, kemudian Anak 2 turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban lalu merusak kunci stang dengan cara mematahkan menggunakan kaki kiri lalu mengatur kelistrikan/kabel sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan mesinnya Anak 2 membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke rumah Anak 2;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sepeda motor milik Saksi Korban tersebut digadaikan kepada Syukur yang beralamat di Desa Pempen, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) yang mana

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



masing-masing Anak mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum digadaikan, Anak 2 mencopot plat nomor dan spion sepeda motor tersebut serta melepas beberapa bagian body, dengan tujuan agar sepeda motor milik Saksi Korban tidak dikenali oleh orang lain;
- Bahwa Anak 2 belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan selaku pendamping dari Para Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Anak memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Bahwa pendamping mengakui kelalaian orang tua dalam mengawasi pergaulan Para Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Metro terhadap diri Anak 1, yang memberi rekomendasi agar Anak 1 diberikan putusan berupa pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak 1 masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Tindak pidana yang dilakukan Anak 1 merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih;
- Anak 1 telah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali dan sekarang sedang diproses secara hukum dengan sebelumnya Anak 1 melakukan pelanggaran syarat umum program integrasi pembebasan bersyarat;
- Kurangnya pengawasan dari orang tua Anak 1 menyebabkan Anak 1 bergaul dengan lingkungan yang negatif;
- Untuk sementara waktu Anak 1 harus dipisahkan dari lingkungan dan teman-teman Anak 1 yang membawa dampak negatif;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Metro terhadap diri Anak 2, yang memberi rekomendasi agar Anak 2 diberikan putusan berupa pembinaan dalam lembaga dan ditempatkan di UPTD Insan Berguna Pesawaran, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak 2 masih berusia 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;



- Tindak pidana yang dilakukan Anak 2 merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih sehingga tidak memenuhi syarat untuk diversi;
- Saat ini Anak 2 telah putus sekolah atas kemauan sendiri dan tidak melanjutkan lagi;
- Anak 2 pernah melakukan tindak pidana sebelumnya namun tidak diproses secara hukum, ini merupakan pertama kalinya Anak 2 diproses secara hukum;
- Anak 2 telah menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali tindak pidana apapun di kemudian hari;
- Keluarga Anak 2 dinilai kurang mampu untuk mengawasi, membina dan mendidik Anak 2 sehingga Anak 2 terlibat tindak pidana terlebih lagi Anak 2 tidak mendapatkan perhatian khusus sejak Ayah Anak 2 meninggal dunia dan ibu Anak 2 bekerja;
- Berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan dan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan, Anak 2 sementara waktu harus dipisahkan dari lingkungan pergaulan yang buruk agar Anak 2 dapat memperbaiki diri dan menghindarkan diri dari tindak pidana di kemudian hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Tipe NF12SSD Nomor Rangka: MH1JB52167K317808, Nomor Mesin: JB52E-1316850 warna hitam-orange Nomol Polisi BE 6264 EV atas nama M. Herman Djemsi Aumbas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di halaman Masjid Agung Darussalam yang beralamat di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Tipe NF12SSD Nomor Rangka: MH1JB52167K317808, Nomor Mesin: JB52E-1316850 warna hitam-orange Nomol Polisi BE 6264 EV atas nama M. Herman Djemsi Aumbas milik Saksi Korban;
2. Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak 1 mendatangi rumah Anak 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Anak 1, kemudian Para Anak bersepakat untuk mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik



orang lain secara tanpa izin, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Para Anak menuju ke Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;

3. Bahwa setelah itu Para Anak melihat Saksi Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X menuju ke masjid Darussalam yang berada di Desa Gunung Mekar, kemudian Para Anak bersepakat menunggu sampai Saksi Korban masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan shalat subuh;

4. Bahwa Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk menunggu di pinggir jalan dengan tetap berada di atas sepeda motor yang dalam keadaan mesin menyala, kemudian Anak 2 turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban lalu merusak kunci stang dengan cara mematahkan menggunakan kaki kiri lalu mengatur kelistrikan/kabel sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan mesinnya Anak 2 membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke rumah Anak 2;

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sepeda motor milik Saksi Korban tersebut digadaikan kepada Syukur yang beralamat di Desa Pempen, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing Anak mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

6. Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

7. Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah ditemukan kembali dalam keadaan sepeda motor tidak utuh yang mana plat nomor tidak ada, spion tidak ada, dan body sepeda motor tidak lengkap, karena sebelum digadaikan, Anak 2 mencopot plat nomor dan spion sepeda motor tersebut serta melepas beberapa bagian body, dengan tujuan agar sepeda motor milik Saksi Korban tidak dikenali oleh orang lain;

8. Bahwa Anak 1 pernah dihukum dalam perkara pencurian;

9. Bahwa Anak 2 belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Anak 1. Anak 2 dan Anak 2. Anak 1, yang dalam hal ini Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud “Anak” menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak 1. Anak 2 dan Anak 2. Anak 1 termasuk ke dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa:

- Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal xx-xx-xxxx yang ditandatangani oleh Kepala SDN 1 Tebing, diperoleh kesimpulan bahwa Anak 1 atas nama lahir pada tanggal xx-xx-xxxx;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/xxxxx.xx/x.xx/xxx/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal xx-xx-xxxx, diperoleh kesimpulan bahwa Anak 2 atas nama Husin 2 lahir pada tanggal xx-xx-xxxx;

dapat disimpulkan bahwa Anak 1 dan Anak 2 masing-masing berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo telah dihadapkan seorang Anak 1. Anak 2 dan Anak 2. Anak 1 yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Anak 1. Anak 2 dan Anak 2. Anak 1;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Anak 1. Anak 2 dan Anak 2. Anak 1 telah memenuhi unsur subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan sub unsur dengan maksud;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat / pelaku (in casu Anak). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di halaman Masjid Agung Darussalam yang beralamat di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Tipe NF12SSD Nomor Rangka: MH1JB52167K317808, Nomor Mesin: JB52E-1316850 warna hitam-orange Nomol Polisi BE 6264 EV atas nama M. Herman Djemsi Aumbas milik Saksi Korban, yang dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak 1 mendatangi rumah Anak 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Anak 1, kemudian Para Anak bersepakat untuk mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Para Anak menuju ke Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Anak melihat Saksi Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X menuju ke masjid Darussalam yang berada di Desa Gunung Mekar, kemudian Para Anak bersepakat menunggu sampai Saksi Korban masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan shalat subuh;

Menimbang bahwa Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk menunggu di pinggir jalan dengan tetap berada di atas sepeda motor yang dalam keadaan mesin menyala, kemudian Anak 2 turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban lalu merusak kunci stang dengan cara mematahkan menggunakan kaki kiri lalu mengatur kelistrikan/kabel sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan mesinnya Anak 2 membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke rumah Anak 2. Sekira pukul 21.00 WIB sepeda motor milik Saksi Korban tersebut digadaikan kepada Syukur yang beralamat di Desa Pempen, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing Anak mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun sebelum digadaikan, Anak 2 mencopot plat nomor dan spion sepeda motor tersebut serta melepas beberapa bagian body, dengan tujuan agar sepeda motor milik Saksi Korban tidak dikenali oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban telah selesai karena sepeda motor tersebut telah berpindah yang semula ada dalam penguasaan Saksi Korban di parkir halaman masjid Darussalam tempat Saksi Korban melaksanakan ibadah shalat subuh berpindah ke dalam penguasaan Para Anak yang kemudian di bawa ke rumah Anak 2 kemudian digadaikan kepada Syukur, peristiwa berpindah tersebut mengakibatkan sepeda motor milik Saksi Korban berada di luar penguasaan Saksi Korban;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Tipe NF12SSD Nomor Rangka: MH1JB52167K317808, Nomor Mesin: JB52E-1316850 warna hitam-orange Nomol Polisi BE 6264 EV atas nama M. Herman Djemsi Aumbas, seluruhnya milik Saksi Korban dan merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sebagaimana fakta di persidangan bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Para Anak) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Para Anak haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Para Anak atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa tujuan Para Anak mengambil sepeda motor secara tanpa izin adalah untuk mencari uang semata-mata untuk memperoleh keuntungan seperti yang telah diharapkan, yang mana setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Para Anak menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Syukur dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing Anak mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Para Anak memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Para Anak maka Para Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di halaman Masjid Agung Darussalam yang beralamat di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Tipe NF12SSD Nomor Rangka: MH1JB52167K317808, Nomor Mesin: JB52E-1316850 warna hitam-oranye Nomol Polisi BE 6264 EV atas nama M. Herman Djemsi Aumbas milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan pada pukul 05.00 WIB telah memenuhi pengertian malam sebagaimana Pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Sket tempat kejadian perkara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Penyidik diketahui bahwa halaman parkir masjid Darussalam tempat Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, berbatasan langsung dengan jalan raya, sehingga memenuhi sub unsur pekarangan tertutup sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perbuatan Para Anak tersebut dilakukan di parkir halaman masjid tempat Saksi Korban melaksanakan ibadah shalat subuh, yang mana Para Anak masuk ke dalam parkir halaman kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak dari Saksi Korban karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang melaksanakan ibadah shalat subuh;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Para Anak sendiri melainkan dilakukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Para Anak dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Anak 1 adalah menunggu di pinggir jalan dengan tetap berada di atas sepeda motor yang dalam keadaan mesin menyala, sedangkan peran Anak 2 adalah turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban lalu merusak kunci stang dengan cara mematahkan menggunakan kaki kiri lalu mengatur kelistrikan/kabel sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan mesinnya Anak 2 membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke rumah Anak 2. Kemudian Para Anak secara bersama-sama menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Syukur yang beralamat di Desa Pempen, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) yang mana masing-masing Anak mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun sebelum digadaikan, Anak 2 mencopot plat nomor dan spion sepeda motor tersebut serta melepas beberapa bagian body, dengan tujuan agar sepeda motor milik Saksi Korban tidak dikenali oleh orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim memperoleh keyakinan bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Para Anak memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Para Anak maka Para Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupkan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, mengiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak 1 mendatangi rumah Anak 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver milik Anak 1, kemudian Para Anak bersepakat untuk mencari uang dengan cara mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB Para Anak menuju ke Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Setelah itu Para Anak melihat Saksi Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X menuju ke masjid Darussalam yang berada di Desa Gunung Mekar, kemudian Para Anak bersepakat menunggu sampai Saksi Korban masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan shalat subuh;

Menimbang bahwa Anak 2 menyuruh Anak 1 untuk menunggu di pinggir jalan dengan tetap berada di atas sepeda motor yang dalam keadaan mesin menyala, kemudian Anak 2 turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik Saksi Korban lalu merusak kunci stang dengan cara mematahkan menggunakan kaki kiri lalu mengatur kelistrikan/kabel sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan mesinnya Anak 2 membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke rumah Anak 2;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Anak telah memenuhi sub unsur “merusak” sehingga terhadap unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam diri Para Anak tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Para Anak maka Para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro terhadap diri Para Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro telah merekomendasikan agar Anak 1 diberi hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, sedangkan Anak 2 diberikan pembinaan dalam lembaga dan ditempatkan di UPTD Insan Berguna Pesawaran;

Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro, Hakim berpendapat oleh karena Para Anak telah berulang kali mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin, serta mengingat Anak 1 pernah dihukum dalam perkara pencurian, terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Para Anak diharapkan agar Para Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil dan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Para Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga sekaligus memperhatikan pendapat pendamping Anak serta menjawab permohonan keringanan yang dimohon oleh Para Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan, di wilayah Kabupaten Lampung Timur belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat dimana Para Anak menjalani masa pемidanaannya, oleh karena LPKA Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran adalah LPKA terdekat dari wilayah Kabupaten Lampung Timur maka terhadap masa pемidanan yang akan dijalani oleh Para Anak akan dilaksanakan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran;

Menimbang bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Para Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Para Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Tipe NF12SSD Nomor Rangka: MH1JB52167K317808, Nomor Mesin: JB52E-1316850 warna hitam-orange Nomor Polisi BE 6264 EV atas nama M. Herman Djemsi Aumbas, yang merupakan milik Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah berulang kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Perbuatan Para Anak merugikan Saksi Korban;
- Anak 1 sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak 2 belum pernah dihukum;
- Masa depan Para Anak masih panjang sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik setelah dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1** dan **Anak 2** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak 1** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan kepada **Anak 2** dengan pidana penjara

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X Tipe NF12SSD Nomor Rangka: MH1JB52167K317808, Nomor Mesin: JB52E-1316850 warna hitam-orange Nomol Polisi BE 6264 EV atas nama M. Herman Djemsi Aumbas;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Eva Lusiana Heriyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ismono, S.H.M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismono, S.H.M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.